

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia ini adalah Negara hukum yang menganut sistem *civil law system* atau lebih dikenal dengan hukum positif, pada dasarnya segala permasalahan akan diselesaikan secara hukum. Di dalam suatu perkara perdata, dalam menemukan hukumnya hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a’priori menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian, jadi bukan putusannya lahir dalam proses a’ priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan¹.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1979, hlm. 165

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menentukan hukumnya : ia harus mengkualifisir peristiwa dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg).

Dalam penemuan hukumnya hakim memeriksa para penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pulalah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat yang sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat. Sedangkan kemungkinan ketiga ialah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.

Dalam pokok perkara (Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Smp.) gugatan sengketa tanah antara Mugiya, tempat lahir Sumenep tanggal 28 Agustus 1943, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun maronggi laok, RT. 003 RW. 002 desa pragaan laok, Kecamatan pragaan dan Marwa , tempat lahir Sumenep tanggal 10 Agustus 1948, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun maronggi laok, RT. 003 RW. 002 desa pragaan laok. Melawan tergugat Sahyadi, pekerjaan tani, Warga Negera Indonesia, agama islam, bertempat tinggal di dusun maronggi laok, RT. 003 RW. 002 desa pragaan laok, kecamatan pragaan, Sunniyati B. Wilda, pekerjaan tani, Warga Negera Indonesia, agama islam, bertempat tinggal di dusun maronggi laok RT. 003 RW. 002 desa pragaan, kecamatan pragaan Kabupaten Sumenep, Sunarya B. Nur, pekerjaan tani, Warga Negera Indonesia, agama islam, bertempat tinggal di dusun maronggi laok, RT. 003 RW. 002 desa pragaan, kecamatan pragaan, Kabupaten Sumenep dan Hadiri P. Edi, pekerjaan tani, Warga Negera Indonesia, agama islam, bertempat tinggal di dusun maronggi laok, RT. 003 RW. 002 desa pragaan laok, kecamatan pragaan, Kabupaten Sumenep. Bahwa para penggugat pada intinya menyatakan dalil gugatan yang pada eksepsinya semua dalil gugatan itu ditolak oleh tergugat kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh para tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para tergugat dalam persidangan dikarenakan tidak lengkap atau tidak sempurna. Salah satu faktor permasalahan dari isi dalil gugatan penggugat itu bahwa para pihaknya tidak lengkap sebagai subyek hukum dan tidak sesuai peristiwanya. Pada dalil gugatan para penggugat isi gugatannya tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan para tergugat.

Bahwa, berpijak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1985 No.546 K/PDT/1984 dan tanggal 10 Juni 1985 No.365 K/PDT/1985 yang pada pokoknya menerangkan :

”Dalam perkara perdata para pihak yang digugat harus komplit / lengkap. Sehingga sudah selayaknya gugatan para penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Dalam pokok perkaranya penggugat dan tergugat yang intinya sama-sama mempunyai bukti yang otentik berupa tulisan dan keterangan dari masing-masing saksi penggugat dan tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya.

Untuk mengetahui dan memastikan obyek sengketa maka majelis hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (PS) yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Bahwa dalam perkara ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti maupun fakta-fakta dalam peristiwanya yang terkait dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon putusan pada hakim. Pada eksepsi dalam jawaban kuasa para tergugat, kuasa para penggugat telah mengajukan repliknya yang didalamnya juga mengajukan eksepsi atas eksepsi dalam jawaban kuasa para tergugat dan terhadap eksepsi dalam replik kuasa para penggugat, kuasa para tergugat telah mengajukan dupliknya yang didalamnya juga mengajukan eksepsi atas eksepsi dalam replik kuasa para penggugat.

Dari uraian eksepsi para kuasa pihak yang berperkara ini majelis hakim telah dapat menyimpulkan bahwa hal ini terkait dengan formalitas gugatan yang dalam hal ini dipersoalkan oleh kuasa para tergugat yaitu adanya pihak yang tidak

digugat namun dibantah oleh kuasa para penggugat dengan menyatakan telah benar dan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam perkara karena terdapat dua pendapat tersebut majelis hakim memberikan pendapatnya.

Bahwa tidak dilibatkan pihak yang digugat maka demi terpenuhinya asas berperkara di Pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sepanjang mengenai eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak lengkap / tidak sempurna karena pihak-pihaknya tidak lengkap, majelis hakim tentunya sependapat dan menerima eksepsi para tergugat tersebut. Oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak lengkap / tidak sempurna karena pihak-pihaknya tidak lengkap maka sudah sepatutnya pula gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkaranya bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti dalam putusan, karena dalil eksepsi para tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima dan sebaliknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.²

² Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Smp

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pertimbangan putusan hakim yang menerima eksepsi tergugat sebagai subyek dalam putusan ini dapat dibenarkan ?
2. Apakah kriteria penggugat dan tergugat dalam perkara perdata ?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang menerima eksepsi tergugat sebagai subyek dalam putusan ini dapat dibenarkan ?
2. Untuk mengetahui kriteria penggugat dan tergugat dalam perkara perdata?

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1) Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan gugatan sengketa tanah, khususnya mengenai kriteria penggugat dan tergugat dalam suatu perkara putusan dalam perkara perdata gugatan sengketa tanah ;
- 2) Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat

memberikan masukan bagi Pengadilan Negeri terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5 KEASLIAN

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan, jika terdapat karya orang lain yang secara topik memiliki kesamaan, akan dicantumkan sumber yang jelas. Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat isi atau argumen yang pernah ditulis dalam skripsi lain, melainkan ada sebagian kesamaan obyek permasalahan diantaranya :

NO	JUDUL	NAMA	Universitas	PEMBAHASAN
1.	Pengaruh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah pada pengadilan negeri ambon ditinjau dari aspek psikologi hukum	Muhammad Husain Salampessy	Universitas Hasanuddin Makassar	Bagaimanakah pengaruh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah ditinjau dari aspek psikologi
2.	Tinjauan terhadap gugatan tidak diteima (<i>niet on van kelijk verklaard</i>) dalam perkara perlawanan eksekusi (studi kasus putusan no.09/pdt.Plw/2011/PN.	Andi Mekasari	Universitas Hasanuddin Makassar	Bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak diterima (<i>niet on van kelijk verklaard</i>) terhadap perkara perlawanan eksekusi

	Sidrap)			(putusan no.09/pdt.Plw/2011/PN. Sidrap) di Pengadilan Negeri Sidrap dan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak diterima (<i>niet on van kelijk verklaard</i>) terhadap perkara perlawna eksekusi (putusan no.09/pdt.Plw/2011/PN. Sidrap)
3.	Putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai (suatu tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi)	Dwi Kantiningasih	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai pada putusan nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi dan bagaimana akibat hukum terhadap gugatan

				yang tidak dapat diterima dalam perkara gugat cerai pada putusan nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Jambi
4.	Legal standing lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia pada gugatan utang piutang (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ	Rizky Priambodo	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Apakah hakim dalam mengkostitusi legal standing lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat sudah tepat pada gugatan utang piutang dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³ Penelitian ini didasarkan pada kriteria penggugat dan tergugat dalam suatu perkara berdasarkan perkara perdata gugatan sengketa tanah dalam (putusan nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Smp.) yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, putusan Pengadilan, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “*Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*”⁴ Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kriteria penggugat dan tergugat dalam perkara perdata gugatan sengketa tanah . Sehingga, permasalahan tersebut akan terpecahkan.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35

⁴ Ibid , hlm. 93

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam bukunya tentang Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan *“Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*⁵ Oleh karena itu, penelitian ini juga merujuk pada kasus tentang gugatan sengketa tanah dalam (putusan nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Smp.) yang telah menjadi putusan pengadilan negeri yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Ketentuan mengenai dasar alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak Undang-Undang Republik Indonesia pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg, putusan nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Smp.;
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, jurnal dan artikel dari internet yang berkaitan dengan kriteria penggugat dan tergugat dalam suatu perkara khususnya gugatan sengketa tanah.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan

⁵ *Ibid*, hlm. 94

sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.⁶ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan kriteria penggugat dan tergugat dalam suatu perkara yang kemudian lebih khusus pada perkara gugatan sengketa tanah.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 250